

## **IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)**

- (1) Permohonan IUJK secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
  - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari LPJK Provinsi Bali;
  - b. Rekaman Akta Perusahaan (Pendirian, Perubahan dan lain-lain);
  - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan / Desa;
  - d. Rekaman NPWP Perusahaan;
  - e. Foto Copy KTP/Surat Keterangan Domisili di Wilayah Kabupaten Buleleng (penanggung jawab perusahaan);
  - f. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar (Pas foto berwarna dan memakai dasi.
  - g. Fotocopy BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian IUJK adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar. Masa berlaku IUJK adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Tidak ada Retribusi
- (4) Tim Teknis terdiri dari OPD terkait